

PENDIDIKAN PRANIKAH BERBASIS KELUARGA PADA REMAJA PUTRI DI KECAMATAN DAMPAL SELATAN

Rus'an

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu
Jalan Diponegoro No. 23 Palu
Email: rusanan.tolis@gmail.com

Hamzah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datokarama Palu
Jalan Diponegoro No. 23 Palu
Email: hamzah.drs@gmail.com

Abstrak:

Masa remaja bagi anak perempuan berlangsung dalam usia 12-21 tahun. Masa ini dikenal sebagai masa yang penuh problem, bukan saja bagi remaja putri itu sendiri, tetapi juga problem bagi orang tua, keluarga, dan lingkungannya. Bahkan lebih jauh lagi, ketidakharmonisan pascapernikahan dalam sebuah rumah tangga berdampak kompleks yang bermuara pada semakin melemahnya kualitas sumberdaya manusia secara makro. Dalam masa remaja peranan seorang ibu sangat penting dan utama karena secara kodrati ia dikarunia oleh perasaan yang halus dan lembut, sehingga lebih tepat menjadi pembina bagi anak remajanya yang secara psikologis sedang bergolak.

Secara metodologis, ada dua teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu angket dan wawancara mendalam. Pengisian angket akan didampingi oleh peneliti. Dengan demikian tingkat kesalahan penelitian dapat ditekan sekecil mungkin dan persentase pengembalian jawaban lebih tinggi. Wawancara dilakukan secara informal. Dengan cara ini informasi yang diperoleh diharapkan akan semakin banyak, mendalam, dan lebih menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Selanjutnya data penelitian akan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif yang digunakan adalah analisis deskriptif seperti persentase, rerata, dan mode. Sedangkan analisis kualitatif yang diterapkan adalah analisis domain dan analisis taksonomis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya taraf pengetahuan ibu-ibu rumah tangga tentang pendidikan pranikah bagi remaja putri mereka, berada pada taraf sedang 57.3% dan rendah 23.3%. Sedangkan pada umumnya pengetahuan remaja putri tentang pendidikan pranikah berada pada taraf sedang 56.0% dan rendah 28.7%. Persepsi/sikap ibu-ibu rumah tangga terhadap pranikah bagi remaja putrinya sebanyak 50.0% adalah rendah dan 32.7% adalah sedang. Persepsi/sikap anak remaja putri tentang pendidikan pranikah juga pada umumnya rendah yakni 52.2% dan sedang 36.7%. Kemudian, peranan lembaga keluarga pada umumnya bertaraf sedang yakni sebanyak 68.0% sedangkan yang sudah tergolong tinggi sebanyak 24.7%.

Abstract:

Adolescence for girls takes place in the age of 12-21 years. This period is known as a time full of problems, not only for young women themselves, but also problems for parents, families, and their environment. Even further, post-marriage disharmony in a household has a complex effect that results in the increasingly weakening of the quality of human resources at a macro level. In adolescence the role of a mother is very important and primary because she is naturally gifted with subtle and gentle feelings, so it is more appropriate to be a coach for her teenage child who is psychologically turbulent.

Methodologically, there are two data collection techniques that will be used in this study, namely questionnaire and in-depth interviews. The questionnaire filling will be accompanied by researchers. Thus the research error rate can be reduced as small as possible and the percentage of answers returned is higher. The interview was conducted informally. In this way the information obtained is expected to be more and more in-depth and more representative of the real situation. Furthermore, the research data will be analyzed quantitatively and qualitatively. The quantitative analysis used is descriptive analysis such as percentages, averages, and modes. While the qualitative analysis applied is domain analysis and taxonomic analysis.

The results showed that in general the level of knowledge of housewives about premarital education for their young women, was at the moderate level of 57.3% and low 23.3%. While in general the knowledge of young women about premarital education is at the moderate level of 56.0% and low at 28.7%. Perceptions / attitudes of housewives towards premarital for young women as much as 50.0% are low and 32.7% are moderate. Young girls' perceptions / attitudes about premarital education were also generally low at 52.2% and moderate at 36.7%. Then, the role of family institutions is generally of a moderate level, namely as much as 68.0% while those already classified as high are as much as 24.7%.

Kata Kunci: Pendidikan Pranikah, Berbasis Keluarga, Remaja Putri

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masa remaja bagi anak perempuan berlangsung dalam usia 12-21 tahun. Masa ini dikenal sebagai masa yang penuh problem, bukan saja bagi remaja putri itu sendiri, tetapi juga problem bagi orang tua, keluarga, dan lingkungannya (Syah, 1996). Bahkan lebih jauh lagi, ketidakharmonisan pascapernikahan dalam sebuah rumah tangga berdampak kompleks yang bermuara pada semakin melemahnya kualitas sumberdaya manusia secara makro. Dalam masa remaja peranan seorang ibu sangat penting dan utama karena secara kodrati ia dikarunia oleh perasaan yang halus dan lembut (Andi Ulfah, 2006), sehingga lebih tepat menjadi pembina bagi anak remajanya yang secara psikologis sedang bergolak.

Di dalam sebuah rumah tangga telah terdapat konsep-konsep pembinaan terhadap anak-anak remaja putri yang dianut secara turun-temurun dalam konteks nilai budaya yang dianut. Akan tetapi, konsep-konsep itu relatif statis dan tidak efektif penerapannya sebab dianut secara kaku sehingga sulit diadaptasikan dengan perkembangan zaman. Sehubungan dengan hal itu, konsep-konsep pembinaan yang bermuatan nilai budaya dan agama itu perlu dikembangkan dan dikondisikan agar efektif dalam membina remaja putri pada fase pranikah.

Melalui penelitian ini akan dikembangkan pola-pola pembinaan tradisional untuk menemukan model pembinaan pranikah bagi remaja putri yang berbasis keluarga. Oleh karena mayoritas Dampal Selatan menganut agama Islam, maka nilai-nilai dasar pembinaann yang dianut adalah perpaduan antara nilai budaya setempat dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Tujuan Penelitian

Secara khusus penelitian ini akan menghasilkan model pendidikan pranikah bagi remaja putri yang telah dikembangkan dari konsep-konsep dasar budaya masyarakat dampal selatan, meliputi:

1. Pengetahuan keluarga dan ibu rumah tangga tentang pendidikan pranikah bagi remaja putri serta bagi remaja putri yang bersangkutan dalam mempersiapkan diri memasuki masa pernikahan dan berumah tangga.
2. Persepsi keluarga dan ibu rumah tangga serta remaja putri yang bersangkutan tentang pentingnya pendidikan pranikah.

3. Gambaran tentang efektivitas peran lembaga keluarga dan ibu rumah tangga dalam pendidikan pranikah bagi remaja putri.

STUDI PUSTAKA

Konsep Pendidikan Pranikah

Terminologi kata "nikah" diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-istri menurut tata aturan yang sah menurut nilai-nilai yang mengaturnya. Di dalam konteks bernegara, tata aturan menurut nilai-nilai tadi diberi penguatan keabsahan secara resmi melalui "Surat Nikah". Pernikahan atau "keberpasangan" merupakan ketetapan Tuhan atas makhluknya (Shihab,2002). Setiap pernikahan yang disertai dengan akad nikah, pada substansinya telah terjadi kesepakatan melalui perjanjian yang sifatnya mengikat antara suami-istri untuk membangun,menjalankan, dan mempertanggungjawabkan sebuah rumah tangga, baik kepada Allah SWT maupun kepada lingkungannya.

Persiapan-persiapan secara mental, psikologis, sosial, bahkan ekonomi seyogyanya dimatangkan terlebih dahulu sebelum seseorang melangsungkan pernikahan. Maksudnya adalah untuk menjauhi ketidakharmonisan rumah tangga yang bisa berakibat perceraian. Pernikahan sebagai suatu episode kehidupan seseorang pada substansinya merupakan sebuah pilihan. Pilihan autentik bagi laki-laki dan perempuan untuk berpasangan dan saling mengayomi sepanjang hidup.

Dalam mewujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan langgeng tidaklah muda. Ibarat berlayar di lautan lepas, badai topan dan gelombang senantiasa menghadang keautentikan pernikahan itu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Florence Issacs (dalam Al-Audah, 1995) menyatakan bahwa pasangan suami-isteri yang berhasil mempertahankan pernikahan secara baik dan bahagia terbukti menyatakan pernikahan mereka mengalami pasang-surut dan suka-duka seperti lazimnya pernikahan pada umumnya. Namun dalam menjalani hidup pernikahan mereka mengembangkan sikap yang tepat dan i'tikad yang kuat yakni berupa:

1. *Komitmen*, yakni niat dan itikad dari suami istri untuk tetap mempertahankan pernikahan mereka walaupun kuatnya gelombang cobaan rumah tangga yang dialami. Istilah pisah atau bercerai merupakan perkataan mahal yang ditabukan untuk diucapkan.
2. *Harapan-harapan realistis*, pada permulaan pernikahan biasanya masing-masing pihak

menginginkan secara berlebihan tampilnya sikap dan tindakan yang ideal dari pasangannya. Dalam kenyataannya hal itu hampir tidak pernah terjadi, karenanya biasanya masing-masing pihak pada suatu saat akan menunjukkan beberapa sikap, tindakan, dan ucapan yang tidak disenangi atau tidak disetujui pasangannya. Pasangan-pasangan awet biasanya menerima kenyataan secara realistis yang didasari kesadaran dan kesediaan dan pengalaman orang lain.

3. *Keluwes*, yakni kesediaan suami dan isteri untuk menyesuaikan diri dan meningkatkan toleransi terhadap hal-hal yang berbeda dari pihak pasangannya, baik dalam sikap, minat, sifat dan kebiasaan serta pandangan masing-masing.
4. *Komunikasi*, yakni kesediaan dan keberhasilan untuk memberi dan menerima pendapat, tanggapan, ungkapan, keinginan, saran, umpan balik dari satu pihak kepada pihak lain secara baik yang dilakukan tanpa menyakitkan hati salah satu pihak.
5. *Silang sengketa dan kompromi*, sengketa adalah hal yang tidak dapat dihindari dari hidup pernikahan, betapapun rukunnya kedua suami isteri. Untuk itu masing-masing pihak perlu mempelajari "seni bersengketa" secara baik, misalnya saja menghindari kata-kata yang menyinggung keluarga, keyakinan, kebiasaan, profesi, latar belakang sosial dan harga diri pihak lain serta saling menyalahkan dan menyudutkan pasangannya. Termasuk dalam "seni bersengketa" adalah menemukan cara-cara efektif mencapai kesepakatan dan meredakan kemarahan.
6. *Kemampuan untuk menghadapi berbagai kesulitan*, yaitu apabila terjadi kesulitan dan masalah-masalah yang melanda rumah tangga, pasangan yang awet berupaya kompak menghadapinya, sehingga menjadikan makin eratnya hubungan di antara mereka.

Sementara itu berkaitan dengan upaya membangun suatu pernikahan yang berkualitas, berdasarkan hasil penelitian Bastaman (2005) menemukan bahwasanya terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas pernikahan dengan pemahaman prinsip-prinsip pernikahan. Hal penting yang umumnya dilaksanakan secara konsekuen oleh pasangan pernikahan yang awet adalah:

1. Diawali dengan niat untuk mempertahankan pernikahan selama-lamanya tanpa berganti-ganti pasangan.
2. Pasangan awet mempunyai tujuan hidup yang jelas, yakni meraih kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga yang dilandasi oleh cinta kasih.
3. Hubungan antara suami isteri didasari sikap saling asih asah asuh, bersedia mengalah dan berkorban untuk pasangannya, saling menunjang hasrat dan cita-cita pasangannya, yang merupakan ungkapan-ungkapan cinta kasih.
4. Menyadari pentingnya peranan agama dalam menunjang terjadinya pernikahan awet, karena dalam pandangan agama suatu pernikahan yang baik mempunyai nilai ibadah. Agama memberikan tuntunan bagaimana menjalankan bahtera rumah tangga yang baik, dan harmonis.

Bertolak dari uraian yang dikemukakan di atas, ternyata konsep pernikahan memiliki makna yang luas. Konsep ini tidak hanya terbatas pada pengertian perjanjian nikah (*akad nikah*) saja, sebab keberlanjutannya merupakan sebuah dinamika dan romantika yang menguji autensitas keihlasan seseorang. Sedangkan konsep "pranikah" lebih menekankan pada kondisi sebelum pernikahan, yaitu keadaan yang menunjukkan indikasi kesiapan seseorang dalam hal ini remaja putri sebelum memasuki masa pernikahan.

Nilai-nilai Mendasar dalam Pendidikan Pranikah bagi Remaja Putri

Dalam perspektif Islam pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak. Pernikahan merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang penuh dengan rasa kasih sayang dan ketenteraman, dibarengi keihlasan dan tanggung jawab atas segala hak dan kewajiban yang ada di dalamnya, serta memperlakukan mahligai rumah tangganya itu sesuai dengan nilai syariat yang dianut. Sedang dari aspek hukum, pernikahan melalui akad nikah merupakan perwujudan dari suatu perjanjian. Secara akad, perjanjian dalam pernikahan mengandung tiga unsur utama, yaitu:

1. Pernikahan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan pernikahan itu

saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.

3. Kesepakatan atau persetujuan pernikahan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dari aspek sosial pernikahan mengandung arti penting, yaitu:

- a. Sebagai sebuah pernyataan publik terhadap status pasangan suami-istri sehingga dimaklumi oleh semua pihak tentang status mereka, dan menghindari spekulasi yang mengundang dosa.
- b. Secara sosial, pada umumnya orang berpendapat bahwa pihak yang melakukan pernikahan atau pernah melakukan pernikahan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada yang belum menikah. Posisi perempuan yang telah melalui pernikahan akan memperoleh kedudukan sosial yang lebih tinggi, karena ia sebagai istri dan perempuan mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan pergaulan yang ketika masih gadis tindakan-tindakan itu masih terbatas, harus dengan persetujuan dan pengawasan orang tua.
- c. Sebelum adanya peraturan pernikahan yang diatur dalam undang-undang, perempuan masih dapat dimadu tanpa batas dan tanpa dapat berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam pernikahan mengenai poligami hanya dibatasi paling banyak empat orang, dengan syarat tertentu yang amat ketat sehingga jika tidak mampu, cukup satu saja. Dari aspek religius, Islam memandang dan menjadikan pernikahan sebagai basis suatu masyarakat yang benar dan teratur. Sebab, pernikahan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi juga dengan ikatan batin dan jiwa dengan segala konsekuensinya. Pernikahan bukanlah sebagai suatu persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami-istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya karena Allah.

Adapun tujuan pernikahan menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang pernikahan pasal 1 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat

kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan berdasarkan cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh agama.

Menurut Imam Ghazali bahwa tujuan dan manfaat pernikahan merujuk kepada lima hal, yaitu:

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- 2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- 5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggungjawab (Soemiyati, 1982:12-13).

Bertolak dari tujuan-tujuan diatas, menurut Rahayu (2004) bahwa hikmah sebuah perkawinan dapat dipetik dari apa yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

- a) Dapat terpelihara dari perbuatan terlarang.
- b) Dapat terbentuk rumah tangga yang bahagia, damai, tenteram, serta kekal disertai rasa kasih sayang antara suami istri.
- c) Dapat diperoleh garis keturunan yang sah, jelas dan bersih demi kelangsungan hidup dalam keluarga dan masyarakat.
- d) Dapat terlaksananya pergaulan hidup antara seseorang atau kelompok secara teratur, terhormat, halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia.

Pernikahan yang autentik dan berkualitas mendapat ridho dari Allah SWT sehingga mengarah pada terbentuknya keluarga sejahtera. sebagaimana dikemukakan oleh Suhartinah dkk (1999) mengemukakan bahwa pernikahan yang diridhoi Allah mengandung banyak nilai yang menuntun pasangan suami-istri itu kedalam kehidupan yang harmonis dan langgeng. Nilai-nilai yang terkandung dalam keluarga yang sejahtera dari sebuah pernikahan antara lain:

- (1) Nilai Keagamaan. Nilai keagamaan ini mempunyai fungsi untuk mendorong seluruh

anggota keluarga penuh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mempunyai motivasi kuat dan luhur guna membangun diri untuk melaksanakan ibadah agama dengan sebaik-baiknya.

- (2) Nilai Sosial Budaya. Nilai ini berfungsi untuk memberikan pendidikan budaya dalam keluarga, seperti budi pekerti yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Memperkenalkan sosial budaya yang lain kepada para anggota keluarga. Dalam arti keluarga sebagai tempat orang mengenal pendidikan pertama kali, pertama kali mengenal atau belajar menghadapi lingkungannya.
- (3) Nilai keharmonisan atau cinta kasih. Nilai keharmonisan ini mempunyai fungsi untuk mengatur hubungan cinta kasih, kasih sayang antara suami istri, orang tua dengan anak-anak atau anggota keluarga lainnya, anak dengan anak serta hubungan kekerabatan antar generasi. Dalam hal ini keluarga berfungsi sebagai wadah yang pertama dan utama untuk mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, cinta kasih secara lahir dan batin.
- (4) Nilai Perlindungan. Dalam hal ini keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat berlindung bagi semua anggotanya. Dalam keluarga dapat tumbuh rasa aman dan nyaman atau kehangatan tanpa batas, sehingga fungsi keluarga tersebut dapat dikembangkan menjadi tempat berlindung yang aman secara lahir maupun batin. Keluarga juga berfungsi sebagai pengayom atau perlindungan yang aman bagi setiap anggotanya.
- (5) Nilai Reproduksi. Keluarga mempunyai fungsi sebagai sarana atau merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan. Dalam hal ini perlu adanya perencanaan supaya terjadi keseimbangan baik secara internal, antar keluarga, maupun dengan lingkungan masyarakat.
- (6) Nilai Sosialisasi dan pendidikan. Keluarga sangat berperan memperkenalkan nilai-nilai budaya yang ada di sekitarnya terhadap anak-anaknya. Dalam hal ini keluarga berfungsi mendidik anak-anaknya agar dapat menyesuaikan dengan alam kehidupan sekitarnya. Upaya tersebut ditunjang dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan sehingga menjadi manusia yang mempunyai sumberdaya yang berkualitas.

- (7) Nilai Ekonomi. Ekonomi merupakan kebutuhan dasar setiap keluarga. Fungsi ekonomi diarahkan untuk mendorong keluarga sebagai wahana dalam memenuhi kebutuhan hidup para anggotanya. Keluarga melalui orang tua mendidik para anggotanya untuk tidak hidup boros, dan dapat mengembangkan produktifitas kehidupan keluarga yang lebih baik.

Peranan Ibu dalam Pendidikan Pranikah Bagi Remaja Putri

Lingkungan yang pertama dan utama bagi kehidupan seorang anak adalah lingkungan keluarga. Relasi anak dan keluarga sangat erat terutama dengan ibu yang memberi kebutuhan anak seperti menyusui, memberi makan, memandikan, mengarahkan dan lain-lain. Melalui hubungan yang erat antara anak dengan ibunya, anak mendapatkan banyak pendidikan dalam waktu yang cukup panjang. Pendidikan tersebut dapat berbentuk penanaman kebiasaan yang sehat dan baik, penanaman dan pengembangan disiplin diri, kontrol emosi, inisiatif, dan kreatifitas serta nilai sosial moral dan spiritual (Sufiarti, 2001).

Pada pendidikan remaja putri peranan ibu sangat penting, bagaimana seorang ibu menempatkan diri sebagai orang tua, teman sekaligus partner bagi remaja putri untuk membangun relasi komunikasi positif yang interaktif. Dengan kasih sayang, kesabaran, keterampilan dan kemampuan ibu dalam mengarahkan remaja putri tentang pernikahan yang berkualitas akan menjadi landasan pembentukan mental, spiritual remaja putri dalam membangun pernikahan yang berkualitas. Pendidikan pranikah yang diterima remaja putri, terutama dari ibu merupakan fondasi bagi perkembangan selanjutnya menjadi perempuan calon istri dan calon ibu yang berkepribadian utuh. Kegagalan dalam meletakkan fondasi pendidikan pranikah yang diperlukan remaja putri bagi upaya mempersiapkan diri memasuki jenjang pernikahan akan menyebabkan berbagai masalah pada perkembangan selanjutnya sehingga upaya untuk menjadikan sumber daya manusia yang memiliki kepribadian utuh sulit untuk diwujudkan. Ibu memikul tanggungjawab dalam berbuat sesuatu untuk remaja putrinya. Dalam perkembangan mental remaja putri memerlukan bantuan yang intensif dan terencana dengan tepat, karena aktifitas-aktifitas mental memberikan kemungkinan bagi remaja putri untuk

menginteraksikan lebih lanjut pada pola tingkah laku.

Kualitas perempuan sebagai ibu rumah tangga perlu ditingkatkan, karena antara kualitas ibu rumah tangga dengan kualitas keluarga hubungannya saling timbal balik. Jika kualitas perempuan sebagai ibu rumah tangga rendah angka kualitas yang dibutuhkan keluarga yaitu: (1) kasih sayang, (2) budi pekerti, (3) pendidikan akan rendah pula. Hal ini dapat diartikan bahwa perempuan sebagai ibu rumah tangga berperan dalam menjalankan fungsi keluarga dan menentukan dalam meningkatkan kualitas keluarga (Hartatiati dkk., 2001). Perempuan sebagai ibu rumah tangga disela-sela menyelesaikan berbagai tugas domestik seperti memasak, mencuci, membersihkan perabotan rumah tangga memiliki waktu luang yang merupakan waktu dimana seseorang dapat melakukan kegiatan yang sifatnya santai setelah menyelesaikan kegiatan-kegiatan rutin keseharian. Waktu luang bagi ibu-ibu rumah tangga sebenarnya dapat dipergunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif dan bermanfaat secara sosial.

Dalam masyarakat Indonesia, kesadaran dan pemahaman ibu-ibu rumah tangga untuk memanfaatkan waktu luang sebagai waktu yang produktif untuk meningkatkan kualitas keluarga belum mencapai suatu pola ideal yang diharapkan. Waktu luang dapat dipergunakan sebagai momentum untuk membina kedekatan dengan remaja putri. Namun yang terjadi justru aktifitas-aktifitas yang dilakukan ibu rumah tangga antara lain adalah mengobrol, merumpi, menonton televisi, dan lain sebagainya. Salah satu hasil penelitian di kota Malang menyatakan bahwa ibu-ibu rumah tangga di Perumnas Sawojajar Malang lebih banyak mengisi waktu luangnya dengan kegiatan mengobrol bersama ibu-ibu lainnya dan menonton acara-acara televisi bersama anak, tanpa mengarahkan nilai-nilai positif yang bermanfaat (Prihastuti, 1998). Hal ini merupakan kebiasaan yang tidak bermanfaat bagi pendidikan remaja putrinya, dan merupakan kondisi yang tidak kondusif dalam upaya membelajarkan remaja putri untuk mempersiapkan diri menjadi ibu rumah tangga kelak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sufiarti (2001) tentang upaya anak perempuan dalam mengembangkan potensinya secara penuh dalam lingkungan keluarga di kabupaten Bandung yang masih mengalami banyak hambatan, diantaranya adalah kurangnya

perhatian orang tua terutama ibu-ibu dalam mengarahkan pendidikan bagi anaknya.

Pentingnya Pendidikan Pranikah Bagi Remaja Putri

Kedudukan pendidikan menurut syariat adalah wajib bagi seluruh umat Islam dan berlaku sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, untuk dapat memperoleh pendidikan yang layak, negara menguatkannya dengan undang-undang di mana pendidikan merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dihalang-halangi, sebab pendidikan diperlukan untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan pembangunan. Mendidik remaja putri dalam pendidikan formal dan nonformal memberikan keuntungan nilai-nilai sosial dan nilai moral yang tinggi. Hal ini merupakan modal untuk menciptakan pembangunan yang berkesinambungan dengan mentalitas dan moral yang tinggi untuk kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

Tahap perkembangan individu pada masa remaja merupakan suatu masa dalam kehidupan manusia yang menunjukkan perubahan-perubahan cepat dan drastis mengenai konsep diri dan sikap. Dworetzky (dalam Isnandar, 2002) menegaskan dalam masa remajalah seseorang pertama kali harus menetapkan pilihan-pilihan karir, berhadapan dengan masalah-masalah seksual, berhadapan dengan masalah-masalah politik, dan banyak hal lain yang merupakan urusan orang dewasa. Belum lagi menghadapi stereotip masyarakat ketika seorang remaja putri telah mengalami haid dianggap sudah waktunya menikah, sebab apabila belum juga menikah di khawatirkan akan menjadi perawan tua.

Berdasarkan hasil penelitian Suyati (1998) di desa Sumberkerto kecamatan Pagak Malang bahwa kesadaran orang tua untuk menikahkan anak pada usia yang cukup sangat kurang apalagi mereka mempunyai anak perempuan. Bagi orang tua yang mampu, mereka memprioritaskan untuk segera membuatkan rumah dan menikahkan anaknya. Tetapi bagi yang tidak mampu secara ekonomi, mereka segera menikahkan anaknya dengan alasan meringankan beban ekonomi keluarga. Pada umumnya orang tua dan keluarga bangga apabila anak perempuannya segera menikah.

Dari hasil penelitian Indraswari (dalam Wahid, 1999) menunjukkan sebagian besar (72%) responden menikah dalam usia dini karena menuruti keinginan keluarga (orang tua). Hanya 16% responden yang menikah belia karena

keinginan sendiri yang kemudian disetujui oleh orang tua kedua belah pihak. Delapan persen menikah belia karena hamil diluar nikah. Adapun alasan-alasan lain karena pacar mendesak segera menikah. Fenomena menikah di kalangan muda sebagian besar berasal dari keluarga yang secara turun temurun mempraktekkan menikah muda. Pada umumnya anak perempuan menghadapi tekanan lebih berat dibandingkan dengan anak laki-laki untuk segera memasuki ruang pernikahan. Dalam praktik keputusan menikah atau tidak menikah relatif sedikit sekali melibatkan perempuan sebagai pelaku langsung. Kondisi ini dapat dilihat sebagai cermin dari kondisi sosial budaya yang memandang pernikahan sebagai kewajiban sosial bukan sebagai kontrak sosial, sebagai keharusan sosial budaya yang harus dipenuhi anggota masyarakat. Hidup lajang dianggap abnormal, menyimpang, melanggar tradisi, dan bahkan dianggap aib. Derajat "wajib" ini berbeda bagi perempuan dan laki-laki. Perempuan mendapat tekanan normatif lebih besar untuk segera memasuki ruang pernikahan karena nilai-nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat yang memandang tugas utama perempuan adalah menjadi istri dan ibu. Dengan kata lain "menjadi perempuan" identik dengan istri dan ibu". Orang tua yang tidak segera menikahkan anak perempuannya akan menghadapi tekanan sosial yang berat seperti halnya anak perempuan yang sudah layak menikah namun masih tetap melajang. Dalam penelitian tersebut terungkap pula lingkungan sosial yang "mendukung" praktik menikah muda. Meskipun hukum legal formal menetapkan batas minimum usia menikah adalah 16 tahun bagi perempuan, praktik pemalsuan usia sering terjadi kondisi ini diperburuk dengan lemahnya kontrol sosial dari masyarakat. Bahkan sering masyarakat justru mendukung praktik tersebut dengan "memaksa" staf KUA meninggikan usia calon pengantin perempuan.

Dengan demikian kasus menikah di usia muda, dapat diidentifikasi faktor pendorong utamanya yakni faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan gabungan keduanya. Dalam situasi ini menikah di usia muda merupakan alternatif untuk meringankan atau melepaskan beban ekonomi keluarga. Apabila dikaitkan lebih jauh dengan teori "Strategi Kelangsungan Hidup Keluarga" yang mengandalkan pemanfaatan anggota keluarga sebagai tenaga kerja atau modal dalam beradaptasi dengan perubahan-perubahan ekonomi (Harbison dan Effendi, 1998), maka

remaja putri juga merupakan aset yang dapat menjadi alternatif untuk membantu kelangsungan hidup keluarga. Menikahkan anak perempuan sedini mungkin berarti pula meringankan beban ekonomi keluarga. Anak perempuan yang sudah menikah diasumsikan tidak lagi menjadi tanggungjawab orang tua, tetapi menjadi tanggungjawab suami. Bahkan sebagian masyarakat meyakini menikahkan anak perempuan sedini mungkin karena anak perempuan yang menikah akan membawa pemasukan finansial bagi keluarga. Kontribusi finansial yang dimaksud adalah penambahan penghasilan keluarga melalui menantu laki-laki yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, wiraswasta, dan lain-lain.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, yang lebih sering terjadi adalah gabungan antara nilai-nilai sosial budaya dan kesulitan ekonomi, yang menekan perempuan dari berbagai arah untuk segera memenuhi tuntutan sosial menjadi istri dan ibu. Label "perawan tua", "perawan jomblo", "tidak laku", dan seterusnya adalah hukuman sosial yang dihadapi bukan hanya oleh perempuan lajang, melainkan juga orang tua dan keluarga perempuan tersebut. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada peluang bagi perempuan untuk berfikir dengan kepala dingin apakah ia ingin menikah atau tidak, kapan menikah, dengan siapa menikah. Sehingga, dalam situasi seperti ini seringkali yang terjadi adalah pernikahan dengan keterpaksaan yang pada gilirannya tidak jarang ketika ikatan pernikahan tidak dipahami sebagai kontrak sosial dan sebagai ibadah dalam perspektif religi yang terjadi adalah serentetan konflik-konflik selama menjalankan bahtera rumah tangga dan berujung dengan perceraian.

Berdasarkan uraian di atas, hal tersebut terjadi karena pada tahap pranikah, pengetahuan pasangan suami istri, khususnya perempuan muda tentang pernikahan adalah seputar aturan normatif tentang "kewajiban" istri seperti memasak untuk suami, mencuci baju suami, patuh pada suami. Pengetahuan tersebut mereka peroleh dari teman, nenek, guru ngaji. Orang tua, khususnya ibu, biasanya tidak memberi tahu secara terbuka berkaitan dengan pendidikan secara mental dan psikologis tentang bagaimana membekali remaja putri dalam mengupayakan pernikahan yang berkualitas.

Pendidikan pranikah bagi remaja putri pada esensinya adalah merupakan upaya mengkomunikasikan nilai-nilai, prinsip-prinsip, hak-hak dan kewajiban, serta berbagai

kemanfaatan lain dalam membangun keluarga yang harmonis. Implementasinya berupa perlakuan keseharian orang tua khususnya ibu terhadap remaja putrinya. Di dalam konteks ini seorang ibu dituntut berperan menjadi "model" bagi remaja putrinya dalam berbagai hal dan kondisi.

Pendidikan pranikah bagi remaja putri sangat penting, karena apa yang mereka pelajari pada saat itu mempunyai pengaruh dan kontribusi jangka panjang yang sangat bermakna dalam membangun keluarga yang harmonis. Hasil penelitian Rahayu (2004) dan Basuki (1993) membuktikan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat perceraian di kota Blitar adalah tidak adanya keharmonisan diantara pasangan suami istri. Sementara itu, berkaitan dengan pentingnya pendidikan sebelum pernikahan beberapa penelitian membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengadopsian norma keluarga bahagia dan sejahtera dengan keharmonisan pernikahan. Pengetahuan dan pemahaman yang tepat tentang persiapan memasuki jenjang pernikahan pada remaja putri dalam konteks ini tidak dapat dilepaskan dari aktivitas pendidikan. Dalam perkembangan mentalnya remaja putri memerlukan bantuan yang intensif dan terencana dengan tepat, karena aktivitas-aktivitas mental memberikan kemungkinan bagi remaja putri untuk menginteraksikan lebih lanjut pola tingkah lakunya dalam berbagai ranah kehidupan yang ia lakoni.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil Penelitian

Karakteristik Responden

Khalayak sasaran dalam penelitian ini adalah Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli, yaitu yang terdiri dari 3 (tiga) Desa sebagai sampel penelitian, yaitu Desa Soni, Desa Bangkir, dan Desa Lempe.

Segmen khalayak sasaran dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yakni ibu-ibu rumah tangga dengan jumlah responden 90 orang, remaja putri dengan jumlah responden 45 orang dan tokoh masyarakat dengan jumlah responden 15 orang. Secara keseluruhan berjumlah 150 orang.

Namun ketiga segmen khalayak sasaran tersebut berbeda tingkat pengetahuan, sikap dan persepsi, tindakan dan peran keluarga dalam pendidikan pranikah yang harus berperan

mendidik, mengajar, memantau perkembangan remaja putri mereka ketika memasuki usia remaja yang masih memerlukan pengsosialisasian secara rutin dalam melakukan pendidikan pranikah remaja putrinya, sehingga remaja putrinya tidak tersesat dalam memahami dan mengimplementasikan tindakan-tindakan ketika mereka memasuki pernikahan. Di sisi lain putri remaja dituntut untuk menerima nasehat-nasehat dari orang tuanya. Sedangkan tokoh-tokoh masyarakat dituntut untuk melakukan pemantauan secara rutin terhadap warganya, dan lingkup kelompok sosialnya.

Pengetahuan Ibu-ibu Rumah Tangga tentang Pendidikan Pranikah bagi Remaja Putrinya di Kecamatan Dampal Selatan

Pengatahuan tentang Tanda-Tanda Usia Remaja

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti, seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan tetap, otomatis memiliki peluang yang cukup besar dalam memberikan pendidikan kepada anak remajanya, termasuk di dalamnya pendidikan kesehatan ketika anak remaja putrinya menunjukkan tanda-tanda memasuki usia remaja. Terbukti 86% responden yang memberikan jawaban tahu dan 14% responden yang menyatakan tidak tahu. Artinya ibu-ibu rumah tangga yang tahu tanda-tanda remaja putrinya menjadi wanita dewasa sekalipun baru berusia 12 tahun, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan ibu-ibu rumah tangga tentang tanda-tanda seorang remaja putri memasuki usia dewasa, yaitu, haid pertama, tebaca dari pengalaman ibu itu sendiri pada waktu masih remaja, dengan persentasi 47.3% berarti mereka pernah melalui, merasakan dan melakukan tindakan-tindakan preventif bila datang haid pertama dan haid selanjutnya. Oleh karena itu tidak heran jika seorang ibu mulai mengajarkan pengalamannya kepada anak-anak mereka sampai memasuki usia pernikahan, menyusul 42% bersumber dari sekolah atau guru di sekolah, seperti uraian sebelumnya bahwa rata-rata pendidikan rumah tangga tamat SMA, minimal pernah dengar dari guru mereka bahwa haid pertama anak perempuan memasuki usia remaja bisa saja terjadi pada usia 11-12 tahun. Selanjutnya, pengetahuan dari teman remaja putri atau tetangga 5.3%, informasih seperti ini

mudah diperoleh bagi masyarakat pedesaan, karena tempat mereka biasanya kumpul di acara-acara tertentu. Sedangkan dari orang tua bapak/ibu informasi tentang putrinya sudah memasuki usia remaja (haid pertama) disampaikan dari istrinya, terutama dalam mempersiapkan upacara ritual (adat) untuk remaja putrinya.

Pengetahuan Ibu-Ibu Rumah Tangga Usia Ideal Remaja Dinikahkan Menjelang Pranikah

Hasil wawancara dan pengamatan responden di lokasi penelitian menjawab bahwa seorang anak yang akan memasuki pernikahan harus terlebih dahulu dipersiapkan segala sesuatunya yang berkenaan dengan kerumahtanggaan. (60.7%) memberi jawaban "Ya". Responden mengatakan bahwa anak perempuan yang sudah dewasa pada saat menjelang pernikahan, maka seorang ibu berkewajiban untuk memberikan nasehat-nasehat agama (44.7%), tugas-tugas kerumahtangga, pendidikan anak-anaknya dan pelayanan kepada suaminya, dan 22.0% yang melakukan upacara selamatan atau upacara adat, bagi keluarga yang tidak mampu, cukup baca doa saja dengan mengundang imam setempat dan keluarga/kerabat dekat.

Namun, diantara nasehat-nasehat yang sangat prinsipil diberikan kepada remaja putrinya yaitu mengajarkan cara-cara membersihkan diri dan pakaiannya (18.0%). Terutama pakaian dalam yang harus bersih dan tidak boleh kotor. Tetapi masih ada juga di antara ibu-ibu rumah tangga, (93.3%) yang memberi jawaban "Tidak" artinya tidak melakukan persiapan kepada anak-anak remaja putri menjelang pernikahan, karena disatu sisi sibuk mengurus perlengkapan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam acara pernikahan, disisi lain waktu untuk memberikan bimbingan kepada anaknya juga sangat terbatas. Oleh karena itu kelompok ini sulit memberi jawaban usia yang ideal untuk seorang anak remaja yang akan dinikahkan.

Berbeda kelompok pertama mengatakan bahwa usia ideal untuk anak remaja dinikahkan yaitu perempuan minimal usia 18 tahun, laki-laki minimal usia 20 tahun. Kelompok ini juga menolak atau tidak setuju jika perkawinan usia dini, karena menurut mereka anak remaja kawin pada usia dini, pertama belum siap mental untuk berumah tangga, kedua masih dalam proses

belajar, ketiga belum memiliki pekerjaan tetap. Terbukti (44.7%) tidak setuju anak remaja yang kawin pada usia dini, walaupun responden (55.3%) yang setuju, jawaban setuju kawin muda itu dibolehkan, karena usia remaja rentang terhadap pengaruh pergaulan baik di sekolah, tempat bermain maupun lingkungan, daripada bisa mencemarkan nama keluarga, maka remaja putri memasuki usia kawin disegerakan, sekalipun menyalahi dari ketentuan undang-undang perkawinan, lebih cepat dikawinkan lebih baik daripada hamil duluan atau duduh tidak perawan lagi.

Mencegah Kelainan-kelainan Seksual Remaja

Beberapa upaya yang dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga agar anak remaja mereka, terutama remaja putri, maka upaya yang dimaksudkan adalah melakukan komunikasi verbal antara orang tua dengan remaja (41.3%), menyusul mengajarkan nilai-nilai kepribadian (24.7%), dan mencegah pengaruh lingkungan pergaulan anak (22.7%).

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa untuk mencegah terjadinya kelainan-kelainan seksual pada remaja, seperti kebiasaan beronani, mestrubasi, dan mengintip laan jenis, maka orang tua harus lebih lebih banyak melakukan komunikasi verbal berwawasan budaya, (41.3%) terutama pada waktu-waktu senggang di mana orang tua dan anak-anak dalam keadaan santai dan nyaman berdiskusi dengan anak-anak remajanya tentang masa depannya baik pendidikannya maupun keluarganya. Di samping itu orang tua remaja memberikan pembinaan kepribadian baik kepribadian sebagai wanita maupun kepribadian sebagai pria. (24.7%). Karena dengan menjaga kepribadian terutama adat ketimuran seperti tata nilai dalam berucap atau bertutur kata, tata nilai menghormati yang muda kepada yang tua, sehingga dengan tata nilai itu remaja memiliki kepribadian yang kuat, utuh dan prima, sehingga mereka tidak akan mau melakukan hal-hal yang dianggap menyimpan kepribadiannya.

Namun yang paling besar pengaruhnya di antara kedua kompmponen di atas adalah melakukan pencegahan berbagai pengaruh pergaulan anak, (22.7%) karena pengaruh pergaulan sekarang bukan hanya berlaku di kota-kota besar saja, tetapi sudah merebek masuk daerah-daerah pedesaan yang masih kental dengan adat istiadat dengan adat dan tradisinya, sehingga orang tua melakukan pencegahan dini

agar putrinya tidak terpengaruh pada pergaulan bebas yang dapat merugikan dirinya sendirinya. Dengan kata lain banyaknya terjadinya penyimpanan seksual pada anak karena lingkup pergaulan remaja baik di sekolah maupun di luar sekolah, seperti kebiasaan menonton film-film porno, bacaan-bacaan porno, bahkan mereka merekam di HP masing-masing.

Namun, di antara penyimpangan yang masih dapat berubah jika itu terjadi adalah perubahan sikap mental, 11.3%, yaitu langkah positif orang tua untuk mengantisipasi berbagai gejolak remaja yang masih mencari pola dan bentuk, maka orang tua harus lebih awal mempersiapkan mental anak remajanya dalam menghadapi berbagai pengaruh teknologi dan informasi, terutama mempersiapkan memberi nasehat-nasehat agama, berupa tuntunan yang diajarkan dalam Islam, seperti etika pergaulan antara remaja putri dan putra, menjauhkan diri dari pergaulan bebas.

Oleh karena itu pada umumnya 44.0% menyatakan tidak setuju jika pendidikan seksual di sekolah menjadi bagian integral dari pendidikan kepribadian anak secara menyeluruh, karena menurut mereka secara alamiah manusia akan belajar sendiri proses perkembangan lebidonya mulai kanak-kanak, usia remaja, sampai memasuki kehidupan berkeluarga, bahkan masih ada lingkungan keluarga yang masih akrab dengan nilai-nilai dan adat istiadatnya, justru menganggap penting atau tabu mengajarkan anak remaja mereka hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan seksual pra nikah, walaupun ada juga diantara 26.7% responden menjawab setuju. Dan 11.3% memberi jawaban sangat setuju, dan 18.7% ragu-ragu menjawab pertanyaan tersebut, karena selain kurang mendapat informasi tentang pendidikan pra nikah bagi remaja putri juga mereka tidak pernah menerima pelajaran dari orang tuanya. Sedangkan yang setuju dan sangat setuju merupakan bagian dari fenomena kehidupan remaja yang banyak menyimpan kehidupan seksualnya, sehingga lebih dini diantisipasi melalui pendidikan pranikah agar tidak mudah terpengaruh dunia pergaulan remaja yang bebas nilai.

Pengetahuan Pranikah bagi Remaja Putri sebagai Persiapan Memasuki Masa Pernikahan dan Berumah tangga

Persiapan Sebelum Memasuki Pernikahan

Pada umumnya responden remaja putri yang menjadi khalayak sasaran dalam penelitian ini 82.7% menjawab bahwa sebelum memasuki pernikahan, maka harus mempersiapkan lebih dahulu agar tidak gagal dalam berumah tangga, 17.3% yang menjawab tidak ada persiapan yang harus dilakukan sebelum memasuki pernikahan. Responden yang menjawab perlu ada persiapan sebelumnya diperoleh dari informasi melalui gurunya di sekolah 34.0%, dan didukung oleh bahan bacaan lainnya 16.0% sedangkan responden yang menjawab sumber informasi dari kedua orang tua 29.3%, sebelumnya diterima informasi dari teman pergaulan 8.7%. dan melalui tayangan film 12.0%.

Uraian di atas menunjukkan bahwa sebagian besar remaja putri mengatakan (45.3%) bahwa pengetahuan tentang seksualitas harus diketahui sebelumnya, terutama tidak muda terpengaruh pergaulan bebas, karena konsekuensinya pada remaja putri itu sendiri yaitu hamil sebelum nikah. oleh karena itu perlu dilakukan preventif untuk menghindari agar sebelum memasuki pernikahan tidak ada celaan yang bias menjawab aib dalam keluarga, selain itu (38.7%) responden mengatakan selayaknya rayuan-rayuan yang termaksud di dalamnya pelanggaran norma-norma agama yang bisa mengundang nafsu syaitan dan bisa berakibat fatal bagi remaja, karena harus menikah pada usia dini, di samping itu (10.0%) responden menjawab bahwa akibat dari akibat pergaulan bebas juga bias mengakibatkan munculnya berbagai penyakit, termaksud penyakit kehamilan, sedangkan (2.7%) responden mengatakan untuk menjaga turunan yang akan lahir setelah nikah, maka harus menghindari juga obat-obat pencegahan kehamilan, karena juga bisa berbahaya bagi bayi dalam kandungan.

Untuk memperoleh informasi tentang pengetahuan pranikah bagi remaja putri, pada umumnya mengatakan bersumber dari orang tua terutama ibu yaitu (62.0%) responden menjawab seperti itu, karena menurut mereka orang yang terdekat dari sekaligus bias bertanya tentang pengetahuan pranikah adalah ibu sendiri, di samping ibunya pernah melewati masa remaja juga seluk beluk dalam berumah tangga sudah dilalui juga berarti pengalaman ibu cukup meyakinkan jika sumber satu-satunya yang

berkompeten untuk memberikan informasi kepada remaja putrinya dan tidak ada keraguan lagi jika ibu sendiri yang akan menyampaikan pengetahuan tentang cara-cara mengatur rumah tangga misalnya, mendidik anak, mengatur uang belanja, dan memberikan pelayanan hubungan suami istri. Menurut responden (12.7%) referensi dari bahan bacaan buku-buku atau majalah wanita cukup membantu tetapi tidak dapat dijadikan sumber utama, karena banyak buku-buku bacaan yang juga menyesatkan dan sering tidak sesuai dengan norma norma agama, misalnya hubungan suami istri. Sedangkan sumber dari guru sekolah (18.7%) mengatakan cukup menjadi bahan kajian yang diperoleh sebagai sumber yang ketika karena informasinya lebih pada kajian ilmiah, sehingga masih memerlukan aplikasi yang lebih memerlukan waktu untuk melaksanakannya, karena masing-masing remaja putri memiliki karakter tersendiri dan kondisi social budaya masing keluarga yang berbeda. Menyusul sumber yang ke empat (3.3%), dari saudara perempuan sendiri yang sudah berkeluarga, dan sumber terakhir dari teman gaul (2.7%).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pada umumnya remaja putri memberikan komentar bahwa sumber satu-satunya yang berkompeten memberikan pengetahuan tentang pendidikan pranikah adalah orang tua terutama ibu sendiri, menyusul dari guru sekolah, dan buku bacaan termasuk majalah wanita, sedangkan saudara perempuan, teman gaul dan seminar atau diskusi tentang gender prosentasenya sangat kecil.

Dengan kata lain para remaja putri mengatakan bahwa pendidikan pra nikah itu sangat bermanfaat untuk membangun rumah tangga yang ideal (87.3%) responden menjawab bahwa melalui pendidikan pranikah yang diberikan oleh orang tua atau guru di sekolah cukup membantu untuk masa depan dalam membangun keluarga yang sesuai dengan norma-norma adat dan agama, karena tujuan berkeluarga untuk memperoleh kebahagiaan dalam berumah tangga, hanya sebagian kecil (12,7%) yang mengatakan tidak perlu, karena mungkin menganggap bahwa membangun keluarga tergantung suami isteri memahami tugas-tugas masing-masing, termasuk mendidik anak.

Skap Remaja Tentang Pendidikan Pranikah.

Persepsi Remaja Tentang Hubungan Sex Pranikah

Hasil wawancara dan pengamatan terhadap responden tentang hubungan sex pranikah,

ternyata pada umumnya menjawab (61.3%) tidak setuju, dan kurang setuju (18.0%), sedangkan yang setuju (17.3%) dan yang menjawab ragu-ragu (3.3%). Bahkan sebagian besar responden (58.7%) mengetahui bahwa hubungan seks pranikah berdampak pada kesehatan reproduksi, karena banyaknya ditemukan kasus-kasus anak remaja putri yang hamil sebelum nikah, dan melakukan aborsi untuk menghilangkan rasa malu bahkan ada yang membawa kematian. Sebagian lainnya (41.3%) tidak tahu dampak hubungan seksual pranikah terhadap kesehatan reproduksinya, kelompok remaja putri seperti ini yang mudah terjebak dengan pergaulan bebas, nonton film-film porno sehingga dapat melakukan hubungan seksual tanpa memikirkan resiko yang ditimbulkan pada kesehatan reproduksinya.

Uraian-uraian di atas menunjukkan baha hubungan seksual pranikah sebahagian besar tahu dan sebahagian lainnya tidak tahu tentang resiko yang ditimbulkan akibat dari hubungan seksual yang dimaksud. Namun, di antara remaja putri itu menginginkan agar mereka dapat menikmati hubungan seksual itu secara sehat, tanpa resiko dari berbagai penyakit dan kematian,

Sikap Remaja tentang Pasangan Nikah

Hasil wawancara dan pengamatan terhadap responden mengatakan bahwa untuk memilih kriteria yang akan menjadi pasangan nikah pada umumnya menjawab 88.0% setuju dan yang tidak setuju 12.0%. Responden yang menjawab setuju terhadap kreteria pasangan yang ideal, karena sesuai petunjuk agama yaitu bukan karena kecantikannya, hartanya, dan keturunannya, tetapi yang pokok adalah agamanya, karena menurut mereka bila pasangannya sama-sama satu agama otomatis dalam menata dan mengelola rumah tangga semua harus bereferensi dari ketentuan normatif ajaran-ajaran agama bail bersumber dari berbagai bahan bacaan yang dipelajari sendiri maupun dari nasehat-nasehat orang tuanya atau dari guru agama Islam. Dengan kata lain sikap remaja sehatusnya ada persiapan-persiapan pranikah yang harus dikerjakan agar berkelanjutan kehidupan berkeluarga untuk dapat mencapai kebahagiaan, harmonis, tenteram dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Persepsi Ibu Rumah Tangga dan Remaja Putri tentang Pentingnya Pendidikan Pranikah

Tanggapan Ibu Rumah Tangga tentang Pendidikan Pranikah

Hasil wawancara dan pengamatan terhadap responden tentang tanggapan ibu-ibu rumah tangga jika pendidikan pranikah diperuntukkan remaja putri pada umumnya menyatakan setuju 66.7%, kurang setuju 8.7% sangat setuju, 10.0% sedangkan ragu-ragu 14.7%.

Penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa sikap setuju pada responden menyatakan sikap yang positif, karena sebelum memasuki kehidupan berkeluarga, maka perlu pendidikan pranikah disampaikan kepada remaja putrinya sebagai modal dasar memasuki perkawinan, sehingga mereka mengetahui tentang tanggung jawab masing-masing dalam membina kerukunan dalam berumah tangga, karena menurut mereka kalau anaknya kehidupan keluarganya baik dan bahagia, ibunya pun merasa bahagia juga, dan tidak ada seorangpun ibu yang menginginkan anaknya kehidupan keluarganya tidak bahagia. Sedangkan responden yang kurang setuju dan ragu-ragu tidak memberi jawaban, karena selain kurang mendapat informasi dan sikap pasrah menerima apa yang dialami sekarang ini, sehingga kurang memberi perhatian kepada putri remaja dalam memasuki masa pernikahan.

Tanggapan Remaja tentang Pendidikan Pranikah

Hasil wawancara dan pengamatan terhadap responden pada umumnya menyatakan setuju 65.3% jika mereka itu memperoleh pendidikan pranikah dari ibunya, karena menjadi modal dasar sebelum memasuki masa pernikahan. Ini berarti remaja putri dari wilayah penelitian pada umumnya memberikan tanggapan yang positif, walaupun masing-masing wilayah memiliki karakteristik tersendiri, sedangkan responden yang kurang setuju 13.3% sangat setuju 8.0%, dan ragu-ragu atau tidak ada jawaban 13.3%.

Uraian di atas menunjukkan bahwa sikap positif dari kalangan remaja putra/putri perlu dilakukan pendidikan pranikah sebagai persiapan dini sebelum memasuki kerumahtanggaan, sedangkan responden yang ragu-ragu atau tidak ada jawaban, karena mereka belum mendapat informasi yang jelas dan belum memahami seluk beluk pernikahan. Oleh karena itu untuk memberikan pendidikan kerumahtanggaan dibutuhkan bahan bacaan untuk mengajarkan kepada remaja putra/putri. (53.3%) yang menyatakan setuju, (28.7) kurang setuju, dan sangat setuju (7.3%), dan responden yang ragu-

ragu tidak ada jawaban (10.7%). Oleh karena itu, bahan bacaan yang menjadi petunjuk atau referensi agar arahan-arahan dan nasehat-nasehat dari ibu rumah tangga tidak salah lagi dalam memberikan petunjuk yang berkenaan dengan pendidikan rumah tangga.

Pengalaman Ibu Rumah Tangga dalam Mengajarkan Pendidikan Pranikah

Berdasarkan pengalaman ibu-ibu rumah tangga dalam mengajarkan putra/putrinya tentang pranikah, pada umumnya mereka menjawab bahwa sulit menjelaskan secara detail, karena masih ada diantara ibu-ibu rumah tangga tingkat pendidikan SMP dan SMA, sehingga dalam mengkomunikasikan berbagai informasi yang berhubungan dengan kerumahtanggaan, karena waktu untuk berkomunikasi sering terbatas untuk menyampaikan kepada remaja putrinya, disamping itu faktor kesibukan membantu suami di sawah/lading, juga waktu ketemu pada malam hari berbincang dengan remaja putrinya kurang berkesempatan untuk maksud tersebut. Bahkan masih ada diantara ibu-ibu rumah tangga yang menganggap tabu untuk menyampaikan soal-soal yang berkaitan dengan pendidikan seksual.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini tentang pengembangan model pendidikan pranikah remaja putri berbasis keluarga di Dampal Selatan, maka beberapa kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pada umumnya taraf pengetahuan ibu-ibu rumah tangga tentang pendidikan pranikah bagi remaja putri mereka, berada pada taraf sedang 57.3% dan rendah 23.3%.
2. Pada umumnya pengetahuan remaja putri tentang pendidikan pranikah berada pada taraf sedang 56.0% dan rendah 28.7%
3. Presepsi/sikap ibu-ibu rumah tangga terhadap pranikah bagi remaja putrinya sebanyak 50.0% adalah rendah dan 32.7 % adalah sedang.
4. Presepsi/sikap anak remaja putri tentang pendidikan pranikah juga pada umumnya rendah yakni 52.2% dan sedang 36.7%.
5. Kemudian, peranan lembaga keluarga pada umumnya bertaraf sedang yakni sebanyak 68.0% sedangkan yang sudah tergolong tinggi sebanyak 24.7%.

Menilik point-point diatas, rendahnya taraf pengetahuan ibu-ibu rumah tangga dan remaja putri, dan rendahnya presepsi/sikap mereka tentang pendidikan pranikah bagi remaja putri disebabkan karena tidak efektifnya peranan lembaga keluarga dalam mensosialisasikan nilai-nilai budaya lokal, ajaran agama (Islam), pengetahuan psikologis dan prespektif Gender dalam pendidikan keluarga. Hal ini disebabkan karena kurangnya bahan-bahan bacaan yang berisi pendidikan keluarga dalam proses keluarga sebagai penuntut dalam proses belajar pendidikan pranikah terhadap remaja putrinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Audah, S. 1995. *Wanita antara rumah dan kerja*. Cetakan III. Pustaka Alkautsar, Jakarta.
- Andi Ulfah, P. 2006. "Perempuan dalam Rumah Tangga dan Tanggung Jawab Sosial". *Gagasan* Majalah Ilmiah Universitas Tadulako No.43/Tahun xx/September 2006.
- Basuki, Q.P. 1993. "Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dengan Tingkat Perceraian Di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Tahun 1991-1992". *Skripsi* Universiats Negeri Malang, Malang. tidak diterbitkan.
- Bastaman, H.D. 2005. *Integrasi Psikologi dengan Islam*. Yayasan Insan Kamil, Yogyakarta.
- Fakih, M. 2001. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hartatiati, R. dkk. 2001. "Pemberdayaan Ibu rumah tangga Keluarga Miskin Di Pedesaan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak". *Jurnal Pemberdayaan Perempuan* Vol 1 Nomor 1 Nopember .
- Isnandar. S.M. 2002. "Identifikasi Ada Tidaknya Sikap Asertif pada Kaum Remaja Putri Di Malang Jawa Timur". *Jurnal Pemberdayaan Perempuan* Vol 2 Nomor 2. Desember.
- Krippendorff, Klaus. 1993. *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mantra I.B. dan Kasto. 1998. "Penentuan Sampel" dalam: Singarimbun, M. dan Effendi, S. 1998. *Metode Penelitian Survai*. LP3ES, Jakarta.
- Prahastuti, E. 1998. *Pola Pendidikan Anak Balita Di Kawasan Rumah*. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Rahayu. P. 2004. "Faktor-faktor Yang mempengaruhi Tingginya Tingkat Perceraian Di Kota Blitar". *Skripsi*. Universitas Negeri Malang. tidak diterbitkan.
- Roucek, J.S. dan Warren, R.L. 1994. *Pengantar Sosiologi* (Terjemahan Sahat Simamora). Bina Aksara, Jakarta.
- Singarimbun, M. dan Effendi, S. 1998. *Metode Penelitian Survai*. LP3ES, Jakarta.
- Sufiarti, S. 2001. "Hambatan-hambatan Anak Perempuan Dalam Kesempatan Mengembangkan Potensinya secara Penuh Dalam Lingkungan Keluarga Di Kabupaten Bandung" *Jurnal Pemberdayaan Perempuan*. Vol1. Nomor 1, Nopember 2001.
- Suhartinah, dkk.1999. *Pemberdayaan Nilai Budaya Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sejahtera Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. DIKBUD, Yogyakarta.
- Suyati. 1998. "Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Perkawinan Usia Muda Dan Tingkat Perceraian Di Desa Sumber kerto Kecamatan Pagak Kabupaten Malang" *Skripsi*. Universitas Negeri Malang, Malang. tidak diterbitkan.
- Syah, M. 1996. *Psikologi Pendidikan: Suatu Pendekatan Baru*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Shihab, Q. 2002. *Membumikan Al Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Mizan, Bandung.
- Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Liberty, Yogyakarta.
- Wahid, A., dkk.1999 . *Menakar "Harga" Perempuan Eksplorasi lanjut Atas Hak-hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*. Mizan, Bandung.